



**PUTUSAN**

Nomor 248/PID/2022/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama : Medi Susanto Bin Nasarudin  
Tempat Lahir : Suka Damai (Ogan Komering Ilir)  
Tanggal Lahir : 6 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
8. perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Hal . Putusan Nomor 248/PID/2022/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 248/PEN.PID/2022/PT PLG, tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa Medi Susanto Bin Nasarudin bersama sama dengan Sepriandi Bin Jauhari Grandong (dpo),Anton (dpo),Idok (dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat rumah terdakwa Medi Desa serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa medi menghubungi terdakwa sepriandi untuk ke rumah terdakwa Medi, kemudian terdakwa sepriandi dijemput oleh grandong (dpo) menuju rumah terdakwa medi, kemudian saat telah tiba di rumah terdakwa Medi, grandong menyerahkan paket sabu kepada terdakwa Septiandi diluar rumah untuk dibawa ke dalam rumah, kemudian setelah masuk ke dalam rumah terdakwa sepriandi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu digengaman tangan kanannya sambil berkata 'payo nyabu' kepada anton, idok dan terdakwa medi yang sudah menunggu di dalam rumah, kemudian terdakwa medi, grandong anton dan idok langsung merakit bong alat hisab sabu;
- Bahwa selanjutnya pada saat merakit alat hisab, datanglah saksi Andrius bersama dengan saksi Sandy wage dan bambang yang telah mendapat info bahwa salah satu rumah di Desa Serinanti sering dijadikan tempat untuk transaksi dan pesta narkotika, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pegerebekan didapati 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisab sabu di lantai rumah, sedangkan terdakwa medi susanto dan sepriandi berhasil diamankan saat akan melarikan diri melompat dari jendela,seandainya grandong ,antok, idok berhasil melarikan diri;

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2129/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang di tandatangani oleh dari, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, M.T, Niiryasti S.Si., M.Si, dan dirli fahmi rizal s.Fram dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, S.H., menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram dan
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram;

Kesimpulan :

Krital - kristal putih dan urine mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Medi Susanto Bin Nasarudin bersama sama dengan Sepriandi Bin Jauhari Grandong (dpo), Anton (dpo), Idok (dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Juli tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat rumah terdakwa Medi Desa serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari terdakwa medi menghubungi terdakwa sepriandi untuk ke rumah terdakwa Medi, kemudian terdakwa sepriadi dijemput oleh grandong (dpo) menuju rumah terdakwa medi, kemudian saat telah tiba di rumah terdakwa Medi, grandong menyerahkan paket sabu kepada terdakwa Septiandi diluar rumah untuk dibawa ke dalam rumah, kemudian setelah masuk ke dalam rumah terdakwa sepriadi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu digengaman tangan kanannya sambil berkata 'payo nyabu' kepada anton, idok dan terdakwa medi yang sudah menunggu di dalam rumah, kemudian terdakwa medi, grandong anton dan idok langsung merakit bong alat hisab sabu,
- Bahwa selanjutnya pada saat merakit alat hisab, datangnya saksi Andrius bersama dengan saksi Sandy wage dan bambang yang telah mendapat info bahwa salah satu rumah di Desa Serinanti sering dijadikan tempat untuk transaksi dan pesta narkoba, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pegerebekan didapati 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, 1 (satu) buah bong alat hisab sabu di lantai rumah, sedangkan terdakwa medi susanto dan sepriadi berhasil diamankan saat akan melarikan diri melompat dari jendela, sedangkan grandong, antok, idok berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2129/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang di tandatangi oleh dari, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, M.T, Niiryasti S.Si., M.Si, dan dirli fahmi rizal s.Fram dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, S.H., menerangkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,018 gram dan;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram;

Kesimpulan :

Krital- kristal putih dan urine mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Medi Susanto Bin Nasarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medi Susanto Bin Nasarudin dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,2 gram;
  - 1 (satu) buah bong alat hisab sabu;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 16 November 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Susanto Bin Nasarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak Menguasai

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam d  
akwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,2 gram;
    - 1 (satu) buah bong alat hisab sabu;
    - 1 (satu) buah pirek kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 510/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 21 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 07 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 28 November 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 25 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak menjerahkan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 16 November 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah lengkap memuat dan mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun penerapan hukum materil. Karena itu putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 3 ( tiga ) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan , apabila denda tersebut tidak dibayarTerdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat bruto, 0,2 gram, bahwa hukuman tersebut dipandang telah mencerminkan rasa keadilan yang cukup dalam masyarakat serta penjatuhan hukuman tersebut telah berdaya tangkal yang bersifat edukatif, preventif maupun represif untuk menjerahkan Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada fakta-fakta baru dan hal – hal baru, maka memori banding tersebut tidak yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah pengulangan yang disampaikan dalam tuntutan pidana di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama , maka Memori banding tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk diterima lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan hukum dan putusan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 510/Pid.Sus/20212/PN Kag tanggal 17 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum., Hakim Ketua Majelis, Efran Basuning,S.H.,M.Hum., dan

*Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 248/PID/2022/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Naisyah Kadir, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Heri Mendisben, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Efran Basuning, S.H., M.Hum.,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.,

ttd

2. Dr. Naisyah Kadir, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Mendisben, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)